



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR : 095/IV/2009
TENTANG**

**JENIS PELANGGARAN DAN TATA CARA
PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN KARYAWAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

Bismillahirrohmanirrohim
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang** : a. Bahwa Rektor UMS telah menerbitkan SK. No. 035/IV/2007 tentang Perubahan Keputusan Rektor NO. 24/IV/1997 tentang Jenis Pelanggaran dan Tata Cara Penanganan Pelanggaran Disiplin Karyawan UMS;
- b. Bahwa berdasarkan pengkajian secara mendalam, telah ditemukan adanya kekurangan dalam Keputusan Rektor tersebut, untuk itu perlu dilakukan pergantian;
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. SK. PP. Muhammadiyah No. 19/SK-PP/IIIb/1999 tentang Qoidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Keputusan Bersama Ketua BPH dan Rektor UMS No. 011/SKB/BPH-UMS/2007 tentang Peraturan Disiplin Karyawan UMS;
5. Keputusan Bersama Ketua BPH dan Rektor UMS No. 012/SKB/BPH-UMS/2007 tentang Pengangkatan Tim Penegak Disiplin Karyawan UMS;
6. Keputusan Rektor UMS No. 035/IV/2007 tentang Jenis Pelanggaran Dan Tata Cara Penanganan Pelanggaran Disiplin Karyawan UMS;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN TENTANG JENIS PELANGGARAN DAN TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN KARYAWAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

BAB I
JENIS PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 1
Pelanggaran Ringan

Pelanggaran Ringan dapat berupa :

1. Tidak mentaati jam kerja atau tugas yang menjadi tanggungjawabnya.
2. Tidak masuk kerja atau tidak melaksanakan tugas tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Tidak menciptakan suasana kerja secara baik.

Pasal 2
Pelanggaran Sedang

Pelanggaran Sedang, berupa :

1. Tidak berpakaian sesuai dengan tata cara syariat Islam.
2. Melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan norma, kepribadian dan garis kebijakan Muhammadiyah.
3. Melakukan pemalsuan presensi kehadiran.
4. Tidak melaksanakan tugas dengan baik.
5. Mempersulit pihak lain dengan jabatannya.
6. Berkata kotor, jorok, mengandung umpatan, cacian, penghinaan yang diucapkan di hadapan atau dapat didengar orang lain.
7. Menyampaikan pendapat, membuat tulisan, gambar, coretan, karikatur yang mengandung nuansa pelecehan orang atau agama.
8. Memalsukan tanda tangan teman sejawat atau atasan dengan motif atau tujuan tertentu.
9. Melakukan pelanggaran akademik berupa peniruan karya ilmiah.

Pasal 3
Pelanggaran Berat

Pelanggaran Berat, berupa :

1. Menggunakan ijasah palsu atau memalsukan ijasah.
2. Menyalahgunakan keuangan/ kewenangan/ jabatan
3. Melakukan perubahan/pemalsuan nilai.
4. Menjual dokumen/surat berharga universitas.
5. Mengedarkan dan atau mengkonsumsi minuman keras dan atau obat-obatan terlarang.
6. Melakukan perbuatan yang dapat merusak dan mencemarkan martabat dan kehormatan persyarikatan Muhammadiyah.
7. Melakukan tindak pidana.
8. Melakukan perbuatan tak senonoh, perselingkuhan dan/atau perzinahan.
9. Mengembangkan atau mengajarkan paham keagamaan yang bertentangan dengan paham keagamaan yang digariskan Persyarikatan Muhammadiyah di lingkungan kampus.
10. Tidak mematuhi sanksi yang telah ditetapkan oleh Pejabat Berwenang.

BAB II JENIS SAKSI

Pasal 4 Sanksi Pelanggaran Ringan

Sanksi pelanggaran ringan dapat berupa :

1. Teguran lisan,
2. Teguran tertulis,
3. Pernyataan tidak puas secara tertulis dari atasan.

Pasal 5 Sanksi Pelanggaran Sedang

Sanksi pelanggaran sedang berupa :

1. Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun,
2. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun,
3. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun,
4. Dipindahtugaskan ke unit lain,
5. Dialihkan status karyawannya dari karyawan edukatif menjadi karyawan administratif paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 6 Sanksi Pelanggaran Berat

Sanksi pelanggaran berat berupa :

1. Pembebasan jabatan baik struktural ataupun fungsional,
2. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sebagai karyawan UMS,
3. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai karyawan UMS;
4. Pengembalian ke instansi asal.

BAB III TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN

Pasal 7 Pengaduan

- (1) Pengaduan dapat dilakukan siapa saja sepanjang mengandung unsur kebenaran, bukan fitnah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pengaduan dilakukan secara lisan atau tertulis dengan disertai bukti-bukti awal yang menunjukkan adanya pelanggaran disiplin karyawan UMS.
- (3) Pengaduan yang dilakukan dengan surat kaleng, via telpon, SMS atau tanpa identitas pengadu/pelapor tidak akan ditindaklanjuti.
- (4) Pengajuan pengaduan ditujukan kepada Tim Penegak Disiplin Karyawan UMS.

Pasal 8 Pemanggilan

- (1) Pemanggilan karyawan yang diduga melakukan pelanggaran kategori sedang dan berat dilakukan oleh Tim Penegak Disiplin Karyawan.
- (2) Pemanggilan karyawan yang diduga melakukan pelanggaran kategori ringan dilakukan oleh pimpinan Unit/Lembaga/Fakultas/Rektor.

- (3) Apabila dalam pemeriksaan ternyata ditemukan unsur pelanggaran sedang atau berat maka proses berikutnya diserahkan kepada Tim Penegak Disiplin Karyawan.
- (4) Sebelum melakukan pemanggilan Tim Penegak Disiplin Karyawan terlebih dahulu melakukan koordinasi dan klarifikasi dengan atasan karyawan yang bersangkutan.
- (5) Pemanggilan dilakukan secara tertulis dengan disertai alasan pemanggilan.
- (6) Apabila pemanggilan pertama tidak diindahkan, maka akan dilakukan pemanggilan kedua.
- (7) Apabila pemanggilan kedua juga tidak dindahkan maka yang bersangkutan dianggap tidak mempunyai itikad baik dan segera dilakukan pemeriksaan.

Pasal 9 Pemeriksaan

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, tertulis dan bersifat rahasia.
- (2) Proses jalannya pemeriksaan, keterangan dan bukti-bukti yang diperoleh akan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Selama jalannya pemeriksaan karyawan yang diduga melakukan pelanggaran wajib untuk menjawab pertanyaan yang diajukan Tim Pemeriksa.
- (4) Apabila karyawan yang diduga melakukan pelanggaran tidak mau menjawab pertanyaan yang diajukan Tim Pemeriksa, maka yang bersangkutan dianggap telah mengakui perbuatan yang disangkakan.
- (5) Keterangan, sikap dan perilaku karyawan yang diduga melakukan pelanggaran selama proses pemeriksaan dapat mempengaruhi berat-ringannya keputusan sanksi yang akan dijatuhkan.
- (6) Berita acara pemeriksaan wajib ditandatangani Tim Pemeriksa dan karyawan yang diduga melakukan pelanggaran.
- (7) Apabila karyawan yang diduga melakukan pelanggaran berkeratan terhadap hasil pemeriksaan maka akan segera diperbaiki dengan mendasarkan pada keterangan tambahan dari karyawan yang bersangkutan.
- (8) Apabila karyawan yang diduga melakukan pelanggaran tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan maka hal tersebut tidak akan mengurangi keabsyahan hasil pemeriksaan.
- (9) Dalam melakukan pemeriksaan perkara Tim Penegak Disiplin Karyawan dapat memanggil pihak-pihak tertentu yang dianggap/diduga mengetahui berbagai persoalan yang berkaitan dengan perkara yang sedang dalam proses penanganan.

Pasal 10 Rekomendasi dan Penjatuhan Sanksi

- (1) Setelah mempertimbangkan segala sesuatunya Tim Penegak Disiplin Karyawan akan segera membuat keputusan yang berisi rekomendasi yang akan disampaikan kepada pejabat berwenang.
- (2) Pejabat Berwenang dalam menjatuhkan sanksi hukuman perlu mengacu pada rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Penegak Disiplin Karyawan.
- (3) Sebelum menjatuhkan putusan berupa sanksi, Pejabat Berwenang perlu meminta keterangan dan pertimbangan terlebih dahulu kepada Tim Penegak Disiplin Karyawan.


- (4) Dalam keadaan tertentu dengan mempertimbangkan kemaslahatan atau kepentingan Persyarikatan Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Surakarta Pejabat Berwenang dapat menjatuhkan sanksi lain diluar ketentuan keputusan ini.

Pasal 11
Penutup

- (1) Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
- (2) Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor UMS No. 035/IV/2007 tetntang perubahan No. 24/IV/2007 tentang Jenis Pelanggaran dan Tata Cara Penanganan Pelanggaran Disiplin Karyawan Universitas Muhammadiyah Surakarta dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 2 April 2009

Rektor,



Prof. Dr. Bambang Setiaji

Tembusan :


1. *Ketua BPH UMS*
2. *Wakil Rektor I, II, III dan IV.*
3. *Dekan, Kepala Lembaga, Direktur Pascasarjana*
4. *Kepala Biro, Kepala Unit di Lingkungan UMS*

**TABEL PELANGGARAN, JENIS PELANGGARAN
DAN SANKSI DISIPLIN KARYAWAN UMS**

No.	Tingkat Pelanggaran	Jenis Pelanggaran	Sanksi
1	Ringan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mentaati jam kerja atau tugas yang menjadi tanggung jawabnya, 2. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, 3. Tidak menciptakan suasana kerja yang baik, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teguran lisan, 2. Teguran tertulis, 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
2	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak berpakaian sesuai dengan tata cara syariat Islam, 2. Melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kepribadian atau garis kebijakan Muhammadiyah 3. Melakukan pemalsuan presensi kehadiran, 4. Tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan baik, 5. Mempersulit pihak lain dengan jabatannya, 6. Berkata kotor, jorok, mengandung umpatan, cacian, penghinaan yang di ucapkan di hadapan atau dapat didengar orang lain, 7. Membuat tulisan, gambar, coretan, karikatur yang mengandung nuansa pelecehan orang atau agama, 8. Memalsukan tanda tangan teman sejawat atau atasan dengan motif atau tujuan tertentu, 9. Melakukan pelanggaran akademik berupa peniruan karya ilmiah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun. 2. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun. 3. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun. 4. Dipindahtugaskan ke unit lain. 5. Dialihkan status karyawannya dari karyawan edukatif menjadi karyawan administratif paling lama 1 (satu) tahun.
3	Berat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan ijasah palsu atau memalsukan ijasah, 2. Menyalahgunakan keuangan / kewenangan / jabatan 3. Melakukan perubahan/pemalsuan nilai, 4. Menjual dokumen/surat berharga universitas, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembebasan jabatan, baik struktural ataupun fungsional, 2. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sebagai karyawan UMS, 3. Pemberhentian

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Mengedarkan dan atau mengkonsumsi minuman keras dan atau obat-obatan terlarang, 6. Melakukan perbuatan yang dapat merusak dan mencemarkan martabat dan kehormatan persyarikatan Muhammadiyah. 7. Melakukan tindak pidana, 8. Melakukan perbuatan tak senonoh, perselingkuhan atau perzinahan. 9. Mengembangkan atau mengajarkan paham ajaran/keagamaan yang bertentangan dengan paham yang digariskan Muhammadiyah di lingkungan kampus. 10. Tidak mematuhi sanksi yang telah ditetapkan oleh Pejabat Berwenang. 	<p>dengan tidak hormat sebagai karyawan UMS,</p> <p>4. Pengembalian ke instansi asal.</p>
--	--	--	---

Rektor,



~~Prof. Dr. Bambang Setiaji~~